



PUTUSAN
Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan akhir sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa dengan:

Nama Lengkap : XXXXX ;
Tempat Lahir : Padang Unoi (Kab. Simeulue);
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 12 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue
: Timur Kabupaten Simeulue;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru);
Pendidikan : S1;

Dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

1. Penyidik Polres Simeulue sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan 07 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan 09 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 30 Mei 2023;
4. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Hal. 1 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Hermansyah Manurung, S.H., dan Lucky Zefian Jumarif, S.H., para Advokat pada KANTOR YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH yang beralamat di Jl. Cot Bak U No. 19 Batoh, Lueng Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 05 Juni 2023 Nomor 15/K/Kh/2023/MS. Snb;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tanggal 26 Mei 2023 Nomor 10/JN/2023/MS.Snb tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Mei 2023 Nomor 10/JN/2023/MS.Snb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas yang bersangkutan;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG. PERKARA: PDM-12/Eku.2/SML/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **XXXXX** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di SD N 7 Sinabang, Desa Air Dingin, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban XXXXX XXXXX, Anak Korban XXXXX dan Anak Korban XXXXX**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022, bertempat di SD N 7 Sinabang, Desa Air Dingin, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue pada saat Anak Korban XXXXX XXXXX yang masih duduk di kelas 3 sedang belajar di dalam kelas dimana terdakwa sebagai guru yang mengajar pelajaran Tematika kemudian terdakwa XXXXX menutup pintu kelas dan terdakwa XXXXX melakukan pelecehan seksual dengan cara memegang vagina dan meraba pantat Anak Korban XXXXX XXXXX dan terdakwa XXXXX juga sering mengelus bagian kaki dan kepala Anak Korban XXXXX XXXXX . Dan pada saat sedang belajar Tematika dikelas bersama murid-murid lainnya, saat Anak Korban XXXXX XXXXX sedang duduk dibangkunya menghapus tulisan di buku tulis, terdakwa XXXXX berjalan mendekati Anak Korban XXXXX XXXXX dari arah belakang Anak korban XXXXX XXXXX dan langsung memegang dan meraba vagina Anak Korban XXXXX XXXXX , kemudian saksi mengatakan "jangan dipegang pak nanti marah mamak" kemudian terdakwa XXXXX kembali ke depan meja gurunya.

Bahwa terdakwa juga melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban Xxxxxx pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022, bertempat di SD N 7 Sinabang, Desa Air Dingin, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue pada saat Anak Korban Xxxxxx yang masih duduk di kelas 3 sedang belajar dimana terdakwa Xxxxxx menjadi gurunya dengan pelajaran Tematika. Pada saat Anak Korban XXXXX XXXXX sedang duduk di bangkunya dan mengatakan perutnya sakit, kemudian terdakwa XXXXX datang dan memegang vagina Anak Korban XXXXX XXXXX dari luar rok sekolahnya sebanyak 1 (satu kali) padahal Anak Korban XXXXX XXXXX mengatakan bahwa perutnya yang sakit. Dan terdakwa XXXXX sering memukul pantat Anak Korban XXXXX di sekolah lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali. Selanjutnya kepala dan badan Anak Korban XXXXX XXXXX juga sering dielus oleh terdakwa XXXXX ketika berada di dalam kelas.

Bahwa terdakwa juga melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban Xxxxxx pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2022, bertempat di SD N 7 Sinabang, Desa Air Dingin, Kec.

Hal. 3 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue Timur, Kab. Simeulue. Saat Anak Korban Xxxxx sedang duduk didalam kelas dan menulis di bangku saksi, terdakwa XXXXX berjalan menuju Anak Korban XXXXX XXXXX dan memegang VAGINA Anak Korban Xxxxx dari luar rok sekolah sebanyak 1 (satu kali). Saat itu saksi hanya diam karena tiba-tiba saja terdakwa XXXXX memegang VAGINA Anak Korban Xxxxx . Bahwa terdakwa XXXXX juga pernah memukul pantat Anak Korban Xxxxx dan teman-teman Anak Korban Xxxxx yang lain di sekolah.

Bahwa perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa XXXXX terjadi tanpa kerelaan Anak Korban XXXXX XXXXX , Anak Korban Xxxxx dan Anak Korban Xxxxx .

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Anak Korban XXXXX XXXXX , Anak Korban XXXXX XXXXX dan Anak Korban Xxxxx merasa ketakutan dan mengalami trauma sehingga tidak berani untuk bersekolah dalam waktu beberapa hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan selanjutnya melalui Penasihat hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxx binti Xxxxx** , saksi dalam hal ini disebut sebagai Anak Korban, memberikan keterangan didampingi oleh **ZAHRIATI, S. Pd** (Pekerjaan Pendamping Rehabilitasi Sosial Kabupaten Simeulue). Anak Korban tanpa sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Hal. 4 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 8 (delapan) tahun dan sekolah di SD naik kelas III;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak ketiga dari empat bersaudara;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan guru di SD Negeri 7, mengajar pelajaran Tema dan Terdakwa biasanya memanggil Terdakwa dengan sebutan Pak Xxxxx ;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan pada hari ini terkait dengan pelecehan seksual yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dapat menjelaskan kejadian pelecehan yang dialaminya pada saat sedang belajar dikelas, jam pelajaran Tema, namun Anak Korban tidak ingat hari dan tanggalnya, saat itu Anak Korban dari bangkunya berjalan ke arah depan menuju ke meja temannya hendak meminjam penggaris dan rautan lalu pada saat itu Terdakwa tanpa memanggil dan tanpa bicara, menghampiri Anak Korban dan tangan Terdakwa langsung meraba bembem (vagina) Anak Korban. Saat itu Anak Korban hanya diam, tidak melawan dan kemudian kembali ke mejanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang vagina Anak Korban, ada teman sekelas yang juga melihat kejadian tersebut sambil tertawa;
- Bahwa Terdakwa meraba vagina Anak Korban dari luar pakaian, tangannya tidak masuk ke dalam pakaian Anak Korban dan dilakukan pada saat Terdakwa mengajar pelajaran Tema, ada yang pagi dan ada yang siang hari;
- Bahwa Anak Korban ingat Terdakwa sudah meraba vaginanya sebanyak 8 (delapan) kali dan setiap kali Terdakwa melakukan hal tersebut, Anak Korban mencatat dibuku pelajarannya;
- Bahwa Anak Korban ingat, pada kejadian ketiga kalinya, Terdakwa meraba bagian vagina dan dada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak merasa kesakitan tapi tangan Terdakwa terasa saat ia meraba vagina Anak Korban;

Hal. 5 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa selalu meraba/memegang saat kelas sedang ramai dan saat Terdakwa melakukan hal tersebut, teman-teman sekelas lainnya juga ada yang melihat namun mereka hanya senyum-senyum saja;
- Bahwa buku catatan kejadian pelecehan itu, sudah dibuang setelah Anak Korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Ibu kandungnya;
- Bahwa saat sedang berada di rumah saudara di kampung ayah Anak Korban, Anak Korban bermain dengan kakak sepupunya yang bernama Kak Xxxxx dan saat itu Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakak sepupunya lalu kakak sepupu Anak Korban menemui ibu Anak Korban yang sedang memasak dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, ibu kandung Anak Korban sesak nafas dan pingsan lalu dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian setelah ibu Anak Korban sehat, Anak Korban menceritakan semua kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah 8 (delapan) kali meraba vagina Anak Korban;
- Bahwa menjawab pertanyaan Ibunya, Anak Korban mengatakan ia takut bertemu dengan Terdakwa sehingga tidak lagi hadir ke sekolah SD 7 dan akhirnya pindah sekolah ke Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa mengajar pelajaran Tema 1 (satu) sampai 7 (tujuh);
- Bahwa Anak Korban mencatat 8 (delapan) kali kejadian yang dialaminya di buku atas inisiatifnya sendiri, tidak ada yang mengajarkan;
- Bahwa Anak Korban ingat, tangan Terdakwa meraba dari luar rok, tidak masuk ke dalam rok namun Anak Korban terasa saat Terdakwa meraba vagina dan bokong Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memperagakan, tangan Terdakwa meraba vagina Anak Korban dengan gerakan tangan dari bawah ke atas;
- Bahwa Terdakwa lebih sering meraba bagian depan dari pada bagian belakang Anak Korban;

Hal. 6 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban, Ibu kandung Anak Korban datang ke sekolah dan mencari tahu kebenaran cerita tersebut dan ternyata ada 2 (dua) orang anak lainnya yang juga pernah diraba vaginanya oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan, teman kelas lainnya juga ingin melaporkan perangai Terdakwa namun takut dan tidak berani;
- Bahwa benar, yang meraba vagina Anak Korban adalah Terdakwa, bukan orang lain;
- Bahwa Anak Korban kelas 1 (satu) bersekolah di SD Muhammadiyah, lalu kelas 2 (dua) pindah ke SD Negeri 7 karena tidak ada kawan;
- Bahwa setelah Penasehat Hukum memperlihatkan sebuah video Fashion Show, Anak korban menyatakan benar yang ada di video tersebut adalah dirinya yang sedang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler *fashion show* yang diadakan di sekolah SD Negeri 7 Sinabang

Bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah semua keterangan Anak Korban;

2. Xxxxxx Binti Xxxxxx, saksi dalam hal ini disebut sebagai Anak Korban, memberikan keterangan didampingi oleh **ZAHRIATI, S. Pd** (Pekerjaan Pendamping Rehabilitasi Sosial Kabupaten Simeulue). Anak Korban tanpa sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang biasa dipanggil dengan sebutan "Pak Xxxxxx" yang merupakan guru pelajaran Tema;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik, tidak galak;
- Bahwa Anak Korban ingat dan dapat menjelaskan sebagai berikut:

Pada saat di dalam kelas, teman sekelas Anak Korban yang bernama Xxxxxx sedang bercanda dan mengatakan kepada Terdakwa "Xxxxxx sakit perut", lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban Xxxxxx dan

Hal. 7 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “yang mana yang sakit?” dan tangan Terdakwa langsung mengelus vagina Anak Korban Xxxxx dari luar pakaian sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu juga Anak Korban Xxxxx menjawab “Eggak sakit pak” sambil kedua tangannya diletakkan dibagian depan rok bermaksud menutup vaginanya yang sebelumnya dielus oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hal tersebut, Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi siang hari, di dalam kelas, suasana kelas ramai;
- Bahwa saat Terdakwa mengelus vagina Anak Korban, Terdakwa posisinya berdiri dan sedikit menunduk sedangkan Anak Korban saat itu sedang duduk di bangku;
- Bahwa meja Anak Korban Xxxxx berada di bagian belakang kelas;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali mengelus vagina Anak Korban, tidak pernah ada kejadian lainnya;
- Bahwa hanya Terdakwa saja yang pernah memegang atau mengelus bagian vagina Anak Korban, guru lainnya tidak pernah melakukan hal tersebut;
- Bahwa Anak Korban ingat, jika ada murid yang ribut di dalam kelas, Terdakwa biasanya memukul bagian paha dan pinggul murid tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengetahui, bagian kemaluan tidak boleh dipegang oleh siapapun juga;
- Bahwa Anak Korban Xxxxx kenal dengan Anak Korban Xxxxx dan Anak Korban Xxxxx yang merupakan sahabat di sekolah;
- Bahwa saat berada di rumah Anak Korban Xxxxx, Anak Korban ditanya oleh Bunda Xxxxx (Ibu Kandung Xxxxx) dan menyatakan benar Terdakwa pernah memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang dan mengelus bagian vagina Anak Korban hanya satu kali yaitu pada tahun 2022 saat masih sekolah;

Hal. 8 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menyatakan kejadian tersebut benar dan tidak bohong;
- Bahwa saat Terdakwa memegang vagina Anak Korban, Anak Korban tidak merasa kesakitan namun tangan Terdakwa terasa oleh Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban ribut di dalam kelas, Terdakwa sering memukul pelan bagian paha dan pinggul dengan tangan Terdakwa, jika tidak ribut tidak dipukul;
- Bahwa Anak Korban ingat dan memperagakan cara Terdakwa meraba vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan jari tangan Terdakwa dari bawah ke atas;
- Bahwa Anak korban mengetahui dari keterangan Anak Korban Xxxxx , Terdakwa juga pernah memegang bagian kemaluan Anak Korban Xxxxx ;
- Bahwa Anak Korban menyatakan tidak takut kepada Terdakwa baik sebelum ataupun sesudah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan kejadian saat Terdakwa memegang kemaluannya sekira pukul 02.00 WIB siang hari, di dalam kelas saat Terdakwa sedang mengajar;
- Bahwa Anak Korban terasa saat tangan Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dari arah bawah ke atas;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan, jika ribut di dalam kelas, Terdakwa memukul dengan tangannya bukan dengan buku atau lainnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak merasa takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban, tidak hadir ke sekolah karena sakit bukan karena takut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban di atas, Terdakwa menyatakan benar ia telah memukul pantat Anak Korban Xxxxx dengan buku, bukan dengan tangan dan Terdakwa membantah telah memegang

Hal. 9 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban, Terdakwa tidak menerima dan membantah keterangan Anak Korban tersebut;

3. Xxxxx Binti Xxxxx, saksi dalam hal ini disebut sebagai Anak Korban, memberikan keterangan didampingi oleh ayah kandungnya yang bernama **Xxxxx**. Anak Korban tanpa sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Anak Korban adalah anak ketiga dari empat bersaudara;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan guru di SD Negeri 7, mengajar pelajaran Tema;
- Bahwa Anak korban menyatakan, sehari-hari Terdakwa dikenal sebagai guru yang baik di sekolah, tidak galak;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan, Terdakwa pernah mengelus kepala Anak Korban sampai dengan bagian bahu sambil Terdakwa melihat tulisan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menyatakan, benar Terdakwa pernah mengelus dibagian tubuh lainnya tapi Anak Korban lupa dibagian apa, lupa berapa kali dan lupa penyebab dielus oleh Terdakwa dan Anak Korban tidak mau mengingat lagi;
- Bahwa terakhir kali dipegang bagian kepala dan bahu Anak Korban oleh Terdakwa;
- Bahwa yang pernah mengelus Anak Korban hanya Terdakwa saja, guru lain tidak pernah mengelus dan memukul;
- Bahwa Anak Korban tahu Anak Korban Xxxxx dan Anak Korban Xxxxx juga pernah dielus oleh Terdakwa karena Xxxxx dan Xxxxx pernah bercerita kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian itu, pada awalnya Anak Korban tetap hadir ke sekolah lalu seminggu tidak sekolah karena dilarang oleh Ibu Anak Korban;

Hal. 10 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Xxxxx dipegang oleh Terdakwa saat di dalam kelas karena XXXXX bilang kepada Terdakwa, Anak Korban Xxxxx perutnya sakit lalu Terdakwa datang ke meja Anak Korban Xxxxx lalu memegang kemaluan Anak Korban Xxxxx ;
- Bahwa setelah kejadian itu, Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa dan sekarangpun Anak Korban masih merasa takut;
- Bahwa Terdakwa sering mengelus paha dan bahu Anak Korban;
- Bahwa jika murid ribut di dalam kelas, Terdakwa memukul murid tersebut di bagian pantat baik perempuan maupun murid laki-laki, semua sama;
- Bahwa Anak Korban lupa dibagian mana yang dielus oleh Terdakwa, tidak ingat lagi;
- Bahwa Anak Korban takut melihat Terdakwa;
- Bahwa Anak korban satu kelas dengan Anak Korban Xxxxx dan Anak Korban Xxxxx ;
- Bahwa Anak Korban Xxxxx dan Anak Korban Xxxxx pernah bercerita kepada Anak Korban, mereka pernah dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melihat saat Terdakwa memegang Anak Korban Xxxxx dan Anak Korban Xxxxx ;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melihat Terdakwa memegang teman lainnya;
- Bahwa Anak Korban lupa bagian mana yang dipegang oleh Terdakwa selain kepala dan bahu;
- Bahwa setelah Penasehat Hukum memperlihatkan sebuah video Anak Korban dan Anak korban menyatakan benar yang ada di video tersebut adalah dirinya;

Bahwa atas keterangan Anak Korban di atas, Terdakwa menyatakan benar ia mengelus kepala sampai bahu Anak Korban Xxxxx karena rasa sayang guru kepada muridnya sebagai seorang guru;

4. Xxxxx binti Alm. M. Yakub, Saksi tidak dapat hadir menghadap ke persidangan karena saat ini sedang berada di luar negeri, Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Ketua Majelis untuk dapat membacakan keterangan

Hal. 11 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak keberatan keterangannya dibacakan di hadapan persidangan. Selanjutnya keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut di BAP Kepolisian dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap anak kandung saksi yang Bernama Xxxxx ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan guru dari anak korban Xxxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui jarimah pelecehan seksual terhadap anak kandungnya tersebut dari saudara Xxxxx dan Rawida Aisyah, orang tua dari Anak Korban XXXXX datang ke rumah saksi dan menceritakan Anak Korban XXXXX telah dilecehkan oleh Terdakwa. Kemudian Anak Korban Xxxxx mengingatkan Anak Korban Xxxxx . Setelah diingatkan, barulah kemudian Anak Korban Xxxxx ingat bahwa Terdakwa pernah memegang vagina Anak Korban Xxxxx dari luar roknya 1 (satu) kali Ketika sedang meraut pensil dan pernah 1 (satu) kali dipukul pantatnya saat di sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah memegang vagina Anak Korban Xxxxx dari luar roknya dan memukul pantat Anak Korban Xxxxx diwaktu yang berbeda-beda;
- Bahwa setelah terjadi pelecehan seksual terhadapnya, Anak Korban Xxxxx masih mau pergi ke sekolah seperti biasa;
- Bahwa Anak Korban Xxxxx tidak trauma, akan tetapi Anak Korban Xxxxx mengetahui jika dipukul pantat dan dipegang vaginanya merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan;
- Bahwa saksi mengetahui masih ada Anak Korban lainnya yaitu Anak Korban Xxxxx dan Anak Korban Xxxxx yang merupakan teman sekelas Anak Korban Xxxxx ;

Hal. 12 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan semua keterangan di atas adalah benar;
- Bahwa selama diperiksa dan memberikan keterangan, saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diarahkan baik oleh petugas maupun oleh orang lain dan keterangan saksi berikan atas kesadaran sendiri

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan tanggapan dan menyatakan tidak benar dan membantah semua keterangan saksi tersebut;

5. Xxxxx bin Alm. Yusri, saksi dalam hal ini sebagai Ayah Kandung Anak Korban **XXXXXX XXXXX**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya jarimah pelecehan seksual terhadap anak kandung saksi yang bernama **XXXXXX XXXXX**;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, baru kenal setelah adanya kejadian pelecehan terhadap Anak Korban **XXXXXX XXXXX**;
- Bahwa benar saksi yang membuat laporan di kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pelecehan seksual terhadap Anak Korban **Xxxxx** dari keterangan istri saksi pada akhir Desember 2022;
- Bahwa Kronologi kejadian tersebut sebagai berikut :
 - Pada tanggal 31 Desember 2022 di Desa Suak Lamatan, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, Anak Korban **XXXXXX XXXXX** sedang bermain dengan kakak sepupunya yang bernama **LXXXXX** dan tanpa sengaja **LXXXXX** menyentuh bagian payudara Anak Korban **XXXXXX XXXXX** lalu Anak Korban **XXXXXX XXXXX** mengadu kepada ibunya bahwa **LXXXXX** sudah menyentuh payudaranya seperti yang dulu pernah dilakukan Terdakwa kepadanya. Saat itu istri saksi terkejut dan pingsan lalu dibawa ke RSUD Simeulue.

Hal. 13 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa hari kemudian setelah istri saksi sembuh, saksi dan istrinya mencari tahu kebenaran hal tersebut dari Anak Korban XXXXX XXXXX dan Anak Korban XXXXX XXXXX mengakui benar bahwa Terdakwa telah menyentuh payudaranya dan memegang vagina Anak Korban XXXXX XXXXX dari luar rok sebanyak 8 (delapan) kali di sekolah dan diwaktu yang berbeda;
- Bahwa Anak Korban XXXXX XXXXX mengakui ada korban lainnya yaitu teman sekelasnya yang bernama Xxxxx dan Xxxxx yang juga pernah dipegang vaginanya dari luar rok oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan istri menghubungi orang tua Anak Korban Xxxxx dan Xxxxx, lalu bertemu di rumah orang tua Anak Korban Xxxxx. Kemudian saksi menceritakan pengakuan dari Anak Korban Xxxxx. Lalu ibu Xxxxx menanyakan kepada Anak Korban Xxxxx dan Anak Korban Xxxxx membenarkan bahwa Terdakwa pernah menyentuh bagian kemaluan Xxxxx di sekolah lalu Anak Korban Xxxxx juga mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa pernah menyentuh vaginanya;
- Setelah berembuk dengan orang tua Anak Korban Xxxxx dan Xxxxx, saksi kemudian menelpon dan mengadukan perihal pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Kepala Sekolah SD Negeri 7 Simeulue Timur yang bernama Ibu Xxxxx namun Kepala Sekolah tersebut mengatakan "jangan terlalu cepat percaya" dan tidak menanggapi pengaduan saksi dengan baik;
- Selanjutnya karena tidak ditanggapi dengan baik oleh Kepala Sekolah SD Negeri 7 Simeulue Timur, saksi mengadukan perihal pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue bapak Firmanxxxxx, S.Pd, Ketua PGRI Kabupaten Simeulue bapak Rasmidin S.Pd, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Ibu Yurnalesti, S.H., lalu diadakan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali dihadiri oleh Kepala Sekolah SD Negeri 7 Simeulue Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue,

Hal. 14 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Ketua PGRI Kabupaten Simeulue, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), dan orang tua Anak Korban namun tidak ada solusi;

- Selanjutnya saksi secara pribadi menghubungi Kabid (DP3AKB) Ibu Herlis, memanggil Psikolog dan Peksos untuk mengkaji kebenaran pengakuan dari Anak Korban.
- Setelah Peksos dan Psikolog melakukan observasi, menggali informasi dari Anak Korban, dan ditemukan adanya unsur pelecehan seksual terhadap Anak Korban lalu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Simeulue direkomendasikan untuk membuat laporan di Kepolisian;
- Bahwa saksi memanggil Psikolog, Peksos dan menghubungi Kabid (DP3AKB) Ibu Herlis berdasarkan inisiatif sendiri dan hasil observasi terhadap Anak Korban tidak dibuatkan laporan tertulis dari Psikolog dan Peksos, hanya penyampaian hasil observasi dalam bentuk lisan;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2023 telah dilaksanakan mediasi antara orang tua Anak Korban dan Pihak Terdakwa sehingga tercapainya kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian yang ditanda tangani oleh pihak Anak Korban, Pihak Terdakwa dan diketahui oleh Kepala Sekolah SD Negeri 7 Simeulue Timur;
- Bahwa yang mendorong terjadinya kesepakatan damai adalah karena Terdakwa juga memiliki anak, Terdakwa sudah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa upaya damai tersebut dilaksanakan setelah Terdakwa dilaporkan dan ditahan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa upaya damai dimediasi oleh Kepala Sekolah SD Negeri 7 Simeulue Timur, di ketahui oleh Dinas Pendidikan diwakili oleh bapak Safrianto, dan dari pihak Terdakwa diwakili oleh istri Terdakwa serta orang tua dari ketiga Anak Korban;

Hal. 15 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di tandatangani surat pernyataan damai oleh orangtua Anak Korban, surat pernyataan damai tersebut diserahkan kepada Kepala Sekolah SD Negeri 7 Simeulue Timur untuk diteruskan kepada pihak Terdakwa yang saat itu berada di dalam tahanan Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban Xxxxx spontan menyebut nama "Pak Xxxxx" yaitu nama panggilan Terdakwa, sesaat setelah payudaranya tersentuh oleh kakak sepupunya Lxxxxx dan memberitahukan kepada ibu kandungnya Pak xxxxx pernah menyentuh payudaranya, Anak Korban Xxxxx mengatakan "seperti yang dilakukan pak Xxxxx";
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada pada akhir bulan Desember 2022;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, saksi merekam video saat Anak Korban menceritakan dan mengakui Terdakwa pernah memegang kemaluannya;
- Bahwa pelecehan tersebut diakui oleh ketiga Anak Korban, dilakukan oleh Terdakwa di sekolah, di dalam kelas pada tahun 2022 namun Anak Korban tidak menceritakan di bulan berapa kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak sekolah dan istri Terdakwa sudah berupaya mencari solusi dan pihak Kepolisian menyarankan perdamaian, namun setelah upaya perdamaian tersebut terlaksana ternyata perkara tetap berlanjut dan hal ini diluar pengetahuan saksi;
- Bahwa saat diadakan pertemuan di Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, saksi tidak hadir dan diwakili oleh paman kandung saksi yang bernama Haili, S.E. dengan pertimbangan saksi takut tidak dapat menahan emosi;
- Bahwa setelah diadakan pertemuan pertama tersebut, tidak ada pertemuan lagi karena tidak ada solusi dari hasil pertemuan pertama;
- Bahwa pertemuan pertama tersebut hadir oleh Kepala Sekolah SD Negeri 7 Simeulue Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Hal. 16 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue, Ketua PGRI Kabupaten Simeulue, Kepala DP3AKB, dan orang tua/wakil orang tua dari ketiga Anak Korban;

- Bahwa surat pernyataan perdamaian dibuat di SD Negeri 7 Simeulue Timur;
- Bahwa saat saksi menandatangani surat pernyataan damai, tanda tangan Terdakwa belum ada dalam surat pernyataan perdamaian tersebut karena saat itu Terdakwa berada dalam tahanan Kepolisian;
- Bahwa setelah ditandatangani, surat pernyataan damai tersebut diserahkan kepada Kepala Sekolah SD Negeri 7 Simeulue Timur untuk diteruskan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkara Terdakwa masih tetap berjalan, namun saksi dan orang tua Anak Korban Xxxxx dan Xxxxx sudah merekomendasikan untuk perkara dicabut setelah ditandatangani surat pernyataan damai tersebut;
- Bahwa benar kwitansi senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa merupakan hasil dari kesepakatan damai antara pihak Terdakwa dan Pihak ketiga anak Korban;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) tersebut diberikan oleh pihak Terdakwa sebagai biaya pengobatan dan rehabilitasi bagi ketiga Anak Korban;
- Bahwa masing-masing Anak Korban menerima uang sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) setelah dibagi tiga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dan menyatakan tidak benar dan membantahnya;

6. Xxxxx bin Alm. Safri Koto, saksi dalam hal ini sebagai Ayah Kandung Anak Korban **Khairunnisa**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat sedang berada di bengkel, orangtua Xxxxx memanggil saksi dan saksi datang ke rumah Anak Korban Xxxxx dan

Hal. 17 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



saat tiba di rumah tersebut, ditempat itu sudah ada orang tua Xxxxx , Xxxxx dan ketiga Anak Korban;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pelecehan terhadap Anak Korban xxxxx dari orang tua Anak Korban Xxxxx ;
- Bahwa pada saat itu, saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban Xxxxx dan Anak Korban Xxxxx mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengelus kemaluannya;
- Bahwa respon saksi setelah Xxxxx menceritakan adalah marah atas perlakuan Terdakwa terhadap Anak Korban Xxxxx ;
- Bahwa saksi hanya menanyakan kepada Xxxxx saja dan tidak bertanya kepada Xxxxx dan Xxxxx ;
- Bahwa saksi tidak mendengar saat Xxxxx dan Xxxxx bercerita;
- Bahwa saksi mengetahui dari ayah Xxxxx marah dan datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas inisiatifnya sendiri dan saksi mengetahui hal tersebut karena ditelepon oleh Firmanxxxxx , S.Pd. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue dan diminta untuk datang ke Dinas Pendidikan menghadiri pertemuan untuk mencari solusi dan saksi pun hadir namun saksi tidak ingat kesimpulan dari hasil pertemuan tersebut;
- Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Sekolah SD Negeri 7 Simeulue Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Ketua PGRI Kabupaten Simeulue, Kepala DP3AKB, dan Pak Haili, S.E. mewakili orangtua Xxxxx , Xxxxx Ibu kandung Xxxxx dan saya orangtua dari Xxxxx ;
- Bahwa pertemuan selanjutnya diadakan di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dihadiri oleh Kepala Sekolah SD Negeri 7 Simeulue Timur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Kepala DP3AKB, Xxxxx Ibu kandung Xxxxx dan saya orangtua dari Xxxxx namun tidak ada hasil, tidak ada solusi;
- Bahwa benar saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebanyak 2 (dua) kali di Kepolisian dan benar menandatangani BAP;

Hal. 18 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui inisiatif adanya upaya damai dari ayah Xxxxx karena mempertimbangkan Terdakwa anak-anaknya masih kecil;
- Bahwa surat pernyataan damai tersebut dibuat di SD Negeri 7 Simeulue Timur;
- Bahwa saksi menyetujui adanya upaya damai tersebut atas dasar kemanusiaan, berdasarkan hati Nurani;
- Bahwa benar saksi membaca poin-poin dari isi surat perdamaian sebelum menandatangani;
- Bahwa benar pada pertemuan di Dinas Pendidikan, Pak Haili S.E. yang merupakan paman kandung dari ayah Xxxxx, hadir mewakili ayah Xxxxx dengan alasan Ayah Xxxxx tidak bisa mengontrol emosi;
- Bahwa benar, saksi mengetahui Pak Haili S.E. adalah suami dari Kepala DP3AKB yaitu ibu Yurnalesti, S.H.
- Bahwa saksi membenarkan adanya surat perdamaian antara Terdakwa dan orangtua Anak Korban;
- Bahwa tujuan dari pernyataan perdamaian tersebut adalah untuk mencabut laporan di Kepolisian;
- Bahwa sewaktu saksi menandatangani surat pernyataan perdamaian, tandatangan Terdakwa belum ada karena saat itu Terdakwa berada di dalam tahanan Kepolisian;
- Bahwa benar, surat pernyataan perdamaian tembusannya ke Kantor Desa, dan Dinas Pendidikan;
- Bahwa benar saksi mengetahui kwitansi yang diperlihatkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai biaya pengobatan dan rehabilitasi bagi ketiga Anak Korban;
- Bahwa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibagi tiga, masing-masing Anak Korban menerima uang sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan perkara ini tetap berlanjut setelah adanya upaya perdamaian;

Hal. 19 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan dan menyatakan tidak benar dan membantahnya;

7. **Xxxxx Xxxx binti Alm. Ali Hasan**, saksi sebagai guru di SD Negeri 7 Simeulue, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan rekan kerja di SD Negeri 7 Simeulue Timur;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari ayah Xxxxx yang menelpon saksi pada tanggal 2 Januari 2023 dan menceritakan perihal dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap ketiga Anak Korban Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx ;
- Bahwa saat ayah Xxxxx yang menelpon saksi, saksi sedang berada di perjalanan dari Takengon menuju Banda Aceh;
- Bahwa saksi mengatakan kepada ayah Xxxxx, "apakah hal itu benar?" dan saksi juga mengatakan akan menanyakan mengkonfirmasi kepada pihak Terdakwa karena baru mendengar dari sebelah pihak saja dan saksi memberi saran kepada ayah Xxxxx untuk wakil kepala sekolah namun ayah Xxxxx mengatakan "menunggu ibu saja".
- Bahwa saksi tiba di Sinabang, Senin tanggal 9 Januari 2023 dan pada hari itu juga saksi langsung ke Sekolah, memanggil Terdakwa dan Terdakwa membantah tuduhan dugaan pelecehan terhadap ketiga Anak Korban tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menelpon ibu Yurnalesti, S.H. Kepala Dinas DP3AKB untuk mencari solusi dan diagendakan pertemuan dengan ketiga orang tua Anak Korban esok harinya Selasa, tanggal 10 Januari di Dinas Pendidikan;
- Bahwa pertemuan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 di Dinas Pendidikan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Ketua PGRI Kabupaten Simeulue, Kepala Dinas DP3AKB, dan Pak Haili, S.E. dan Aftar mewakili orangtua Xxxxx, Pak Dayat Ayah

Hal. 20 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Xxxxx , Xxxxx Ibu kandung Xxxxx dan Paman Xxxxx serta saksi juga hadir sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 7 Simeulue Timur namun pada pertemuan tersebut tidak ada solusi dan kesimpulan;

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 di sekolah, Saksi bertemu dengan Anak Korban Xxxxx dan bertanya lalu dijawab oleh Xxxxx bahwa Terdakwa tidak pernah memegang bagian kemaluan Xxxxx namun Terdakwa pernah memegang kepala dan memukul Xxxxx untuk menyuruh duduk;

- Bahwa keesokan harinya di sekolah, Saksi bertemu dengan Anak Korban Xxxxx dan bertanya hal yang sama lalu dijawab oleh Xxxxx bahwa Terdakwa tidak pernah memegang bagian kemaluan Xxxxx namun Terdakwa pernah memegang dibagian perut sewaktu teman Xxxxx mengatakan Xxxxx sakit perut di dalam kelas;

- Bahwa saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Anak Korban Xxxxx sejak saksi ditelpon oleh Ayah kandung Xxxxx , dan tidak lama kemudian Xxxxx pindah sekolah;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, saksi dipanggil ke Polres dan di BAP sebagai saksi atas dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023, saksi Bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue, Kabid DP3 dan Istri keluarga Terdakwa datang ke rumah Ayah Xxxxx dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah namun Ayah Xxxxx tidak bisa memutuskan dan harus bermusyawarah dengan Keluarga Xxxxx dan Xxxxx ;

- Bahwa seminggu kemudian, orangtua dari ketiga Anak Korban datang ke rumah saksi dan menyampaikan hasil keputusan secara lisan sebagai berikut :

1. Selama Anak Korban bersekolah, Terdakwa tidak diizinkan untuk mengajar di sekolah;
2. Penarikan berkas perkara di Kepolisian ditanggung oleh pihak Terdakwa dan pihak sekolah;

Hal. 21 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya pengobatan ketiga Anak Korban sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi kemudian menyampaikan hasil keputusan ketiga orang tua Anak Korban kepada istri Terdakwa, dan pihak keluarga Terdakwa menerima dan menyanggupi biaya pengobatan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ketiga Anak Korban sepakat lalu dibuatkan surat pernyataan perdamaian;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2023 jam 11 malam, uang untuk biaya pengobatan ketiga Anak Korban sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh Xxxxx Ayah dari Xxxxx ;
- Bahwa benar saksi dipanggil, dimintai keterangan dan di BAP di Kepolisian;
- Bahwa benar saksi membaca terlebih dahulu isi BAP sebelum menandatangani;
- Bahwa benar poin-poin dalam surat pernyataan damai dibuat oleh para pihak dan saksi melihat saat ketiga orangtua Anak Korban menandatangani surat pernyataan damai tersebut sebelum dibawa ke Polres tuk ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya Terdakwa keberatan dan tidak setuju dengan kesepakatan damai karena Terdakwa tidak melakukan pelecehan terhadap ketiga Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa kemudian setuju dan sepakat dengan isi surat pernyataan damai tersebut dan bersedia memberikan biaya pengobatan kepada ketiga Anak Korban sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak mau perkaranya berlanjut dan ingin damai;
- Bahwa saksi mengetahui uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diminta oleh orangtua Anak Korban sebagai syarat supaya berkas perkara Terdakwa dicabut namun ternyata perkara tidak dicabut dan perkara terus berlanjut;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa sejak mengajar di SD Negeri 7 Simeulue Timur;

Hal. 22 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 13 (tiga belas) tahun menjadi guru dan 9 (Sembilan) tahun menjadi Kepala Sekolah di SD Negeri 7 Simeulue Timur;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelumnya tidak pernah ada pengaduan atau laporan dari orangtua murid terkait dengan perilaku Terdakwa kepada murid-muridnya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa di sekolah dekat dengan murid-murid, ramah;
- Bahwa saksi pernah melihat saat Terdakwa sedang mengajar di dalam kelas, Terdakwa dikerumuni oleh anak-anak dan anak-anak terlihat ribut dan saksi melihat Terdakwa menggiring anak-anak kembali ke tempat duduk mereka;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian Terdakwa, Terdakwa tidak pemarah dan biasanya setelah selesai mengajar di kelas, Terdakwa duduk di kantin sekolah bersama guru-guru lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui jam mengajar Terdakwa 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jam perhari, 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) jam perminggu;
- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa mengajar di beberapa kelas yaitu kelas 1, 2, 3A, 3B, dan kelas 4B;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar laporan Terdakwa memukul murid, baik dari guru maupun dari orangtua murid;
- Bahwa pada pertemuan dengan orangtua Anak Korban di dinas Pendidikan, Pak Haili S.E. dan Aftar hadir mewakili Ayah Xxxxx karena ditakutkan ayah Xxxxx tidak bisa mengontrol emosi dan pada akhir pertemuan tersebut tidak ada solusi/kesimpulan dikarenakan pihak yang mewakili Ayah Xxxxx tidak bisa membuat keputusan dan menyepakati keputusan bersama sebelum terlebih dahulu disampaikan kepada Ayah Xxxxx ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kwitansi yang ditunjukkan oleh Penasehat Hukum tersebut, kwitansi tersebut dibuatkan oleh guru SD

Hal. 23 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 7 setelah diberikan biaya kepada pak Xxxxx , ayah dari Anak Korban Xxxxx sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang pribadi saksi yang dipinjamkan kepada istri Terdakwa untuk membayar biaya pengobatan kepada ketiga Anak Korban karena saat itu Terdakwa tidak punya uang;

- Bahwa saksi memberikan pinjaman tersebut karena istri Terdakwa memohon bantuan kepada saksi dan saksi menyetujui;

- Bahwa setelah terjadi perdamaian, saksi, kbid Dikdas, Bendahara dan istri Terdakwa datang ke Polres dan bertemu dengan Kanit saudara Fauzi Iranda, dan menyampaikan bahwa antara para pihak telah terjadi kesepakatan damai dan Kanit Fauzi Iranda menyampaikan menunggu laporan hasil perkembangan anak dari Konselor;

- Bahwa keesokan harinya, saksi ditelpon oleh Kanit Fauzi Iranda dan saksi Bersama dengan istri Terdakwa datang ke Polres dan disampaikan oleh Kanit Fauzi Iranda bahwa penahanan Terdakwa dapat ditanggguhkan namun dikenakan wajib lapor Senin-Kamis dan kemudian Terdakwa pada saat itu dibawa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan tanggapan dan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaan tersebut, selain mengajukan saksi-saksi di persidangan juga telah didengar keterangan saksi Ahli di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Amelia Winda Sari, S.Psi, saksi sebagai ahli di bidang Psikologi dan bekerja sebagai Konselor di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), memberikan pendapatnya sesuai dengan keahliannya di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Hal. 24 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



- Bahwa saksi menjelaskan Riwayat Pendidikan saksi S-1 Ilmu Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh dan Riwayat pekerjaan saksi sebagai konselor sejak tahun 2018 sampai dengan 2022, dan saksi sudah menangani beberapa kasus;
- Bahwa benar saksi membuat laporan dari masing-masing Anak Korban sebagai berikut:
 1. Xxxxx : Anak Korban Xxxxx menunjukkan gejala awal trauma yang berlebihan, takut dan kebingungan akan dirinya sendiri dengan menanyakan apakah benar dirinya adalah korban pelecehan seksual dan Anak Korban merasa ketakutan, takut hamil karena sudah berkali-kali dipegang oleh Terdakwa;
 2. Xxxxx : Anak Korban Xxxxx tidak mengalami gejala awal trauma, tidak takut dengan guru maupun teman lawan jenis;
 3. Xxxxx : Terhadap Anak Korban Xxxxx tidak mengalami gejala awal trauma dan tidak terdapat gangguan psikologis terhadap Anak;
- Bahwa terdapat hasil yang berbeda dari ketiga Anak Korban, untuk Xxxxx dan Xxxxx tidak mengalami gejala awal trauma karena kejadian pelecehan yang dialami hanya satu kali, ada kemungkinan ketidaksengajaan dari Terdakwa sedangkan untuk Anak Korban Xxxxx, kejadian pelecehan yang dialaminya berulang kali, membuat Anak Korban Xxxxx sadar bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak Korban dengan sengaja;
- Bahwa ada 12 (dua belas) tahapan trauma dan jika si Anak Korban sudah menunjukkan tanda-tanda dari 4 (empat) atau 5 (lima) tahapan maka sudah termasuk ke dalam kategori gejala awal trauma;
- Bahwa terlihat dari sudut pandang Ilmu Psikologi, Anak Korban Xxxxx terlihat ketakutan dengan sosok si Terdakwa sebagai pelaku pelecehan terhadap dirinya;
- Bahwa Anak Korban Xxxxx hanya diam, tidak melawan perlakuan Terdakwa karena khawatir orang lain tidak percaya atas kejadian yang dialaminya;

Hal. 25 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ketiga Anak Korban sudah ditanyakan dengan cara yang berbeda-beda namun jawaban ketiga Anak Korban tersebut tetap sama;
- Bahwa Saksi mulai mendampingi korban-korban secara Psikologi sejak bekerja di tahun 2018 dan sampai dengan saat ini sudah menangani lebih dari 10 (sepuluh) kasus;
- Bahwa benar secara Psikologi, Anak Korban Xxxxx sudah mengalami pelecehan seksual dan hal tersebut terlihat dari ekspresi, nada suara dan kemarahannya;
- Bahwa Anak Korban Xxxxx terlihat gelisah dan menarik diri dari lingkungan pertemanannya;
- Bahwa saksi Ahli benar melakukan penilaian terhadap Anak Korban Xxxxx dari gestur dan sikap yang ditunjukkan oleh Anak Korban Xxxxx ;
- Bahwa dari hasil konseling dengan Anak Korban Xxxxx , sebelum kejadian pelecehan ini terungkap, Anak Korban Xxxxx sudah pernah mengatakan kepada ibunya tidak mau lagi pergi ke sekolah;
- Bahwa dari hasil konseling terhadap ketiga Anak Korban, benar ketiga Anak Korban menyatakan Terdakwa itu orangnya baik namun suka memegang, memukul pantat dan mengelus-elus bagian tubuh ketiga Anak Korban;
- Bahwa pihak kepolisian sudah menyediakan sebuah ruangan khusus yang nyaman, ramah anak seperti ruang bermain anak untuk dilakukan kegiatan konseling;
- Bahwa awalnya konseling, saksi ahli berupaya terlebih dahulu melakukan pendekatan terhadap ketiga Anak Korban, dan saat dilakukan kegiatan konseling, ketiga Anak Korban terlihat nyaman dan percaya untuk bercerita;
- Bahwa saat dilakukan konseling, saksi ahli menyebutkan nama Terdakwa, dan didapatkan ekspresi wajah ketiga Anak Korban berbeda. Anak Korban Xxxxx menunjukkan rasa marah, malu dan kesal terhadap Terdakwa, namun Anak Korban Xxxxx dan Xxxxx menunjukkan

Hal. 26 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekspresi wajah yang biasa-biasa saja, selayaknya anak-anak pada umumnya;

- Bahwa saksi ahli juga melakukan konseling lanjutan menemui ibu kandung Anak Korban Xxxxx dan dari keterangan ibu kandungnya, diketahui Anak Korban Xxxxx menyakan kepadaw Ibunya, "mengapa kita dipanggil lagi ke Kantor Polisi, kan sudah dilupakan" dan ibu kandung Anak Korban Xxxxx menyatakan dari segi pergaulan dengan teman-temannya, Xxxxx terlihat sudah mulai membaik;
- Bahwa saksi ahli tidak melakukan konseling lanjutan terhadap Anak Korban Xxxxx dan Xxxxx ;
- Bahwa Saksi Ahli melakukan konseling terhadap ketiga Anak Korban berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas P2TP2A atas permintaan dari pihak kepolisian resort Simeulue;
- Bahwa awal bulan Januari 2023, saksi ahli melakukan 2 (dua) kali kunjungan/konseling terhadap ketiga Anak Korban, dilakukan penggalian informasi dan kegiatan konseling tersebut dilakukan di kantor polisi, di dalam ruangan khusus, bukan di rumah Anak Korban;
- Bahwa benar dilaporkan, saksi ahli hanya menuliskan 1 (satu) kali konseling bukan 2 (dua) kali, yaitu tanggal 17 Januari 2023;
- Bahwa yang benar, kegiatan konseling tersebut dilakukan 2 (dua) kali. Awalnya saksi ahli melakukan konseling tanpa surat tugas, dilakukan atas permintaan Kepala Dinas dan setelah itu barulah diterbitkan surat tugas;
- Bahwa saksi ahli melakukan konseling terhadap ketiga Anak Korban selama 5 (lima) jam dihari yang sama, sejak pagi sampai sore hari;
- Bahwa saksi ahli mengakui waktu tersebut cukup untuk mendapatkan informasi dari ketiga Anak Korban;
- Bahwa saksi ahli menyatakan anak Korban Xxxxx mengalami gejala trauma yang berlebih sedangkan Anak Korban Xxxxx dan Xxxxx tidak menunjukkan gejala awal trauma;

Hal. 27 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



- Bahwa dari 12 (dua belas) tahapan trauma, saksi Ahli melihat Anak Korban Xxxxx mengalami dan menunjukkan 5 (lima) tahapan trauma yaitu marah, kebingungan, kegelisahan, tidak percaya diri di lingkungan sekolah dan ketakutan;
- Bahwa Anak Korban Xxxxx mengalami gejala awal trauma setelah mengalami pelecehan seksual;
- Bahwa setelah Penasehat Hukum Terdakwa menunjukkan video fashion show di sekolah tersebut, saksi ahli menyatakan Anak Korban Xxxxx terlihat tidak antusias dan tidak terlihat segembira kawan-kawan lainnya yang ada di video tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak menerima keterangan dari saksi ahli tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Zahriati, S.Pd, saksi sebagai pekerja Sakti Peksos Kabupaten Simeulue, memberikan pendapatnya sesuai dengan keahliannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Riwayat Pendidikan saksi S-1 bimbingan Konseling;
- Bahwa saksi ahli mulai aktif menjadi pekerja sosial sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, dan saksi ahli menangani lebih dari 10 (sepuluh) kasus pertahun;
- Bahwa benar saksi ahli sudah melakukan pendampingan terhadap ketiga Anak Korban;
- Bahwa Ketika dilakukan wawancara terhadap Anak Korban Xxxxx, kondisi terlihat pucat, cemas dan emosi Anak Korban Xxxxx tidak stabil dan Saksi ahli memberikan rekomendasi agar Anak Korban Xxxxx dirujuk ke Psikolog untuk proses pemulihan dan rehabilitasi, tidak cukup hanya dengan dukungan dari pihak keluarga saja. Terhadap Anak Korban Xxxxx dan Xxxxx dapat dipulihkan dengan dukungan dari keluarga, tidak direkomendasikan ke Psikolog;

Hal. 28 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendampingan yang pertama dilakukan sendiri oleh saksi ahli dan pendampingan yang kedua dilakukan Bersama dengan Konselor Amelia Winda Sari, S.Psi;
- Bahwa awalnya Pihak Keluarga Anak Korban Xxxxx menghubungi saksi untuk menggali informasi dari Anak Korban Xxxxx dengan tujuan memastikan kebenaran informasi pelecehan seksual yang dialami Anak Korban Xxxxx sebelum pihak keluarga Xxxxx membuat laporan ke Kepolisian;
- Bahwa saksi ahli berpendapat, kontak fisik yang dilarang adalah bagian leher ke bawah, dan hal tersebut jika disentuh termasuk ke dalam kategori pelecehan;
- Bahwa benar laporan dibuatkan dihari yang sama, laporan merupakan rangkuman dari 2 (dua) kali kegiatan pendampingan Anak Korban;
- Bahwa pendampingan terhadap Anak Korban dilakukan 2 (dua) kali, yang pertama dilakukan di rumah Anak Korban Xxxxx dan pendampingan yang kedua dilakukan di Kantor Polisi;
- Bahwa pendampingan yang pertama terhadap Anak Korban Xxxxx dilakukan atas permintaan keluarga Xxxxx tanpa surat tugas dan pendampingan yang kedua dilakukan berdasarkan surat tugas atas permintaan pihak kepolisian untuk pendampingan terhadap ketiga Anak Korban;
- Bahwa benar, saksi ahli sebagai pekerja social merekomendasikan untuk menempuh jalur hukum jika terjadi kasus pelecehan seksual dan hal tersebut telah sesuai dengan SOP;
- Bahwa benar dibutuhkan Pendidikan seks untuk usia dini bagi anak setingkat SD (sekolah dasar) untuk memberikan pemahaman bahwa area-area yang ditutupi oleh baju tidak boleh disentuh oleh orang lain,
- Bahwa benar termasuk pelecehan seksual jika bagian tubuh yang ditutupi oleh baju disentuh oleh orang lain

Hal. 29 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan/pendapat ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan satu orang saksi yang meringankan (a de charge) yang bernama **Xxxxxx**, saksi dalam hal ini rekan kerja Terdakwa di SD Negeri 7 Simeulue Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan rekan kerja di SD Negeri 7 Simeulue Timur;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah wali kelas dari ketiga Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui adalah guru mata pelajaran Tema;
- Bahwa saksi lebih dahulu mengajar di SD Negeri 7 daripada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian Terdakwa, Terdakwa tidak pemarah dan tidak banyak bicara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengajar karena saksi tidak pernah melihat langsung saat saksi mengajar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengajar 2 (dua) jam pelajaran dalam sehari, 6 (enam) jam pelajaran dalam seminggu dan 1 jam pelajaran sama dengan 35 menit;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Korban **Xxxxxx**, Ufa dan **Xxxxxx**;
- Bahwa saksi menjelaskan kehadiran ketiga Anak Korban yang berdasarkan rekap raport semester 1 yaitu:
 1. **Xxxxxx** : - Sakit 7 (tujuh) hari;
 - Ijin 12 (dua belas) hari;
 - Tanpa Keterangan 22 (dua puluh dua) hari;
 2. **Xxxxxx** : - Sakit 6 (enam) hari;
 - Ijin 2 (dua) hari;
 - Tanpa Keterangan 8 (delapan) hari;
 3. **Xxxxxx** : - Sakit 3 (tiga) hari;

Hal. 30 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijin tidak ada;
- Tanpa Keterangan 11 (sebelas) hari;
- Bahwa saksi menjelaskan, kegiatan belajar di bulan Desember 2022 sebagai berikut:
 1. Tanggal 1, 2, 3 Desember 2022 anak-anak masuk sekolah;
 2. Tanggal 5 sampai 10 Desember 2022 ujian semester 1;
 3. Tanggal 12 sampai 20 Desember 2022 kegiatan ekstra kurikuler;
 4. Tanggal 22 Desember 2022 bagi raport siswa;
 5. Setelah bagi raport, sekolah libur;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ujian, guru tidak lagi masuk ke dalam kelas karena kegiatan belajar mengajar di semester 1 sudah selesai;
- Bahwa kegiatan ekstra kurikuler dilaksanakan di luar kelas, dikoordinir oleh panitia khusus ekstrakurikuler kegiatan ekstra kurikuler, dan siswa yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler ini tidak diabsen;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 1, 2, 3 Desember 2022, Xxxxx tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan, Xxxxx tanggal 3 Desember 2022 Xxxxx tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan, dan Xxxxx tanggal 1, 2, 3 Desember 2022 hadir ke sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui selama ujian, Terdakwa tidak dilibatkan sebagai pengawas ujian, dan selama bulan Desember Terdakwa tidak masuk kelas karena memang tidak memiliki jam pelajaran;
- Bahwa yang menentukan pengawas ujian adalah guru mata pelajaran itu sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Xxxxx ikut kegiatan ekstra kurikuler Fashion show di tanggal 19 Desember 2022;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dugaan pelecehan ditanggal 31 Desember 2022 karena saksi ditelpon oleh seseorang yang mengaku sebagai bibi dari Anak Korban Xxxxx, bernama Amel;
- Bahwa saksi menjelaskan pada malam hari tanggal 2 Januari 2022, saksi ditelpon oleh orang tua dari Xxxxx dan Xxxxx memberitahu bahwa Terdakwa sudah melakukan pelecehan terhadap Anak Korban

Hal. 31 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx dan Xxxxx lalu saksi memberi saran kepada orang tua Xxxxx dan Xxxxx untuk menghubungi Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 7;

- Bahwa saksi tidak diperiksa di Polres dan tidak di BAP;
- Bahwa benar tanggal 1, 2, 3 Desember 2022 siswa diabsen, selama ujian siswa diabsen, dan pada saat kegiatan ekstrakurikuler siswa tidak lagi diabsen lalu tanggal 22 Desember 2022 bagi raport siswa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ikut sebagai pengawas ujian, Terdakwa juga tidak dilibatkan menjadi panitia kegiatan ekstrakurikuler karena Terdakwa diberikan tugas sebagai pendamping saksi untuk menginput hasil ujian siswa ke dalam aplikasi raport;
- Bahwa saksi mengetahui selama kegiatan ekstrakurikuler berlangsung, tidak ada guru yang masuk ke dalam kelas karena semua kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar kelas dan kegiatan ekstrakurikuler diikuti oleh semua kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelumnya tidak pernah ada pengaduan atau laporan dari orangtua murid atau lainnya terkait dengan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada murid-muridnya;
- Bahwa benar saksi menjadi wali kelas III sejak Juli 2022 dan di tahun 2022 Terdakwa tidak pernah menjadi wali kelas;
- Bahwa saksi mengetahui, dahulu sebelum tahun 2022, Terdakwa pernah menjadi wali kelas namun tidak ingat ditahun berapa dan kelas berapa;
- Bahwa akibat terjadinya dugaan pelecehan ini, semua guru merasa takut dan trauma sehingga jika ada siswa yang sakit, guru piket tidak berani lagi mengantarkan siswa tapi diminta jemput langsung oleh orangtua siswa;
- Bahwa saksi menjadi wali kelas III sejak Juni 2022;
- Bahwa jumlah siswa Kelas III adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) siswa;

Hal. 32 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk semester 1 tahun ajaran 2022, tanggal efektif pelajarannya sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah guru Tematik di SD Negeri No.7 Simeulue Timur;
- Bahwa pada semester 1 tahun 2022, Terdakwa dalam 1 minggu mengajar 3 kali yaitu hari Senin pukul 08.00 WIB - 09.10 WIB, Rabu pukul 08.00 WIB - 09.10 WIB dan Jum'at pukul 10.00 WIB - 11.10 WIB;
- Bahwa benar pada semester 1 tahun ajaran 2022 Terdakwa aktif mengajar sejak bulan Juli – November 2022;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah keseluruhan guru di SD Negeri No.7 Simeulue Timur adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang guru, Wali Kelas berjumlah 12 (dua belas) orang, dan setiap Wali Kelas memiliki 1 (satu) orang guru pendamping;
- Bahwa setelah ujian semester 1 tahun ajaran 2022 selesai dilaksanakan, Terdakwa membantu saksi untuk menginput nilai-nilai siswa di aplikasi raport karena saksi tidak bisa mengoperasikan laptop;
- Bahwa saksi mengetahui, Terdakwa membantu saksi untuk menginput nilai-nilai siswa bekerja pagi sampai sore lebih dari 1 (satu) minggu karena proses penginputan membutuhkan waktu yang panjang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang-megang siswa di sekolah dan sebelum kejadian ini tidak pernah ada laporan atau keluhan dari siapapun tentang Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada siswa yang menanyakan kepada saksi perihal dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx ;
- Bahwa setelah kejadian ini pun, saksi tidak pernah menanyakan kepada murid-murid tentang perlakuan Terdakwa selama mengajar di kelas;
- Bahwa selama ini jika ada siswa yang ribut di dalam kelas, saksi selalu mengajak anak-anak untuk berdoa dan bernyanyi agar tidak rebut lagi;

Hal. 33 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan tanggapan dan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih tanpa merk;
2. 1 (satu) lembar celana kain warna hitam tanpa merk;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

1. Berkas Perkara dan Lampiran Berkas Perkara atas nama **XXXXXX** Nomor : BP/12/II/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 28 Februari 2023 **beserta segala surat yang terlampir didalamnya**, dimana surat tersebut adalah surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum;
2. Laporan Kasus tertanggal 18 Januari 2023 yang dibuat oleh Amelia Winda Sari, S.Psi, konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue atas nama Anak Korban **XXXXXX XXXXX** diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa takut kembali ke sekolah dan bertemu pelaku serta memiliki ketakutan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku;
3. Laporan Kasus tertanggal 18 Januari 2023 yang dibuat oleh Amelia Winda Sari, S.Psi, konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue atas nama Anak Korban **XXXXXX** diperoleh kesimpulan bahwa Anak Korban tidak memiliki gejala-gejala awal trauma di mana setelah kejadian tersebut tidak mempengaruhi aktifitas klien sehari-hari;
4. Laporan Kasus tertanggal 18 Januari 2023 yang dibuat oleh Amelia Winda Sari, S.Psi, konselor pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Simeulue atas nama Anak Korban **XXXXXX** diperoleh kesimpulan bahwa

Hal. 34 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tidak memiliki gejala-gejala awal trauma di mana setelah kejadian tersebut tidak mempengaruhi aktifitas klien sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kwitansi dengan nominal Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
2. Fotokopi Daftar Hadir Siswa Kelas III B;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan bukti elektronik sebagai berikut:

1. Foto penerimaan uang nominal Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
2. Dokumentasi Video kegiatan Ekstrakurikuler fashion show;
3. Dokumentasi Video Xxxxx ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa, dimintai keterangan dan diBAP di Kepolisian terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap ketiga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ketiga Anak Korban tersebut yang merupakan siswa kelas III SD Negeri 7 Simeulue Timur, namun Terdakwa lupa nama ketiga Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi guru di SD Negeri 7 Simeulue Timur sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, berstatus PNS dan mengajar pelajaran Tema untuk kelas III dan kelas IV;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi wali kelas, hanya sebagai guru mata pelajaran saja;
- Bahwa tidak benar keterangan dari Xxxxx , Terdakwa tidak pernah memegang bagian kemaluan Anak Korban Xxxxx , Xxxxx dan Xxxxx dan Terdakwa tidak tahu dari mana sumber keterangan tersebut berasal;
- Bahwa Xxxxx merupakan siswa pindahan dari SD Muhammadiyah Sinabang;

Hal. 35 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Xxxxx mendengarkan saat dinasehati namun ia tidak serius dalam saat belajar dan sering main-main di dalam kelas;
- Bahwa saksi mengetahui keseharian ketiga Anak Korban tersebut di dalam kelas sering rebut, lari-lari di dalam kelas, tidak focus dengan pelajaran, dan suka meminjam barang milik temannya sambil mengganggu teman lainnya dan jika dinasehati ketiga anak tersebut mendengarkan dan tidak pernah membantah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketiga anak tersebut Xxxxx , Xxxxx dan Xxxxx tidak terlihat takut ataupun trauma saat melihat Terdakwa, mereka terlihat biasa-biasa saja;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa saat murid rebut di dalam kelas adalah pertama dengan cara menasehati namun ada anak yang mau mendengar dan ada yang tidak, dan cara lainnya adalah dengan cara memanggil anak tersebut, mengarahkan anak untuk Kembali duduk di bangku dan hal ini diterapkan kepada semua murid baik laki-laki maupun perempuan;
- Bahwa saat siswa rebut di dalam kelas, Terdakwa tidak pernah terpancing emosi;
- Bahwa tidak benar keterangan dari Saksi Xxxxx , yang benar adalah Terdakwa tidak dekat atau tidak memiliki kedekatan dengan anak-anak dan anak-anaklah yang datang mendekat kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai mengajar, Terdakwa langsung ke luar kelas menuju ruang guru;
- Bahwa pada tanggal 1-3 Desember 2022, sebelum ujian dimulai Terdakwa membantu wali kelas III untuk mengetik soal ujian semester 1 dan setelah selesai ujian, Terdakwa Kembali membantu Wali Kelas III untuk menginput nilai-nilai siswa karena Wali kelas tidak bisa mengetik dan mengoperasikan laptop karena matanya rabun;
- Bahwa tidak benar Terdakwa menggiring untuk Kembali ke tempat duduk saat ketiga anak Xxxxx , Xxxxx dan Xxxxx rebut di dalam kelas, yang benar adalah Terdakwa memberitahu ketiga anak tersebut hanya

Hal. 36 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kata-kata saja, tidak pernah sekalipun memegang atau menggiring mereka Kembali ke tempat duduk;

- Bahwa cara Terdakwa mengarahkan anak-anak untuk Kembali duduk tidak pernah dengan memegang bahu anak bahkan terpegangpun tidak, hanya mengarahkan dengan perkataan saja, seingat Terdakwa anak-anak tidak pernah tersentuh oleh tangan Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban Xxxxx yang disudah dipegang kemaluannya 8 (delapan) kali oleh Terdakwa adalah tidak benar, Terdakwa tidak ingat dan tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban Xxxxx yang sakit perut dan Terdakwa datang lalu memegang bagian luar kemaluan Xxxxx adalah juga tidak benar, dan kejadian itu tidak pernah Terjadi;

- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban Xxxxx yang pernah dipegang oleh Terdakwa juga tidak benar dan Terdakwa tidak pernah memegang ataupun menyentuh, dan Terdakwa membantah keterangan ketiga anak tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengerti alasan Xxxxx takut melihat Terdakwa karena Xxxxx pun jarang pergi sekolah dan di kelas Terdakwa melihat sikap Xxxxx biasa-biasa saja, tidak terlihat takut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Xxxxx bukanlah anak yang pendiam, daya tangkap dari ketiga anak tersebut yang bagus adalah Xxxxx, belajarnya pun lebih bagus, hanya saja Xxxxx lambat dalam hal menulis. Dan dari ketiga anak tersebut, tidak ada yang terlihat lebih dewasa, sama saja;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan Upaya damai dengan orangtua Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx dan yang melakukan Upaya damai tersebut adalah Kepala Sekolah Bersama dengan orangtua Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx, bukan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau menandatangani surat pernyataan damai tersebut karena Terdakwa merasa telah dituduh melakukan pelecehan dan Terdakwa tidak pernah melakukan hal yang

Hal. 37 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan tersebut namun akhirnya ditandatangani karena ketiga wali murid sudah berdamai dengan pihak sekolah;

- Bahwa Terdakwa menandatangani surat pernyataan damai tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu dan Terdakwa tidak tahu apa isi surat perdamaian tersebut karena ditandatangani Bersamaan dengan berkas-berkas lainnya di malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nominal uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) itu dari istri Terdakwa dan Terdakwa menyatakan menolak perjanjian perdamaian tersebut karena setelah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) diserahkan kepada ketiga wali murid, perdamaian itu tidak pernah terjadi;
- Bahwa pada semester 1 tahun ajaran 2022 Terdakwa mulai aktif mengajar sejak bulan Juli – November 2022 dan pada bulan Desember ada lagi jam pelajaran;
- Bahwa pada bulan Desember 2022, sebelum ujian dimulai, Terdakwa membantu wali kelas mengetik soal ujian;
- Bahwa Terdakwa tidak menjadi pengawas ujian;
- Bahwa saat selesai ujian mulai dari tanggal 5 sampai 10 Desember 2022, dan selama kegiatan ekstrakurikuler berlangsung dari tanggal 12 – 21 Desember 2022, Terdakwa membantu wali kelas menginput nilai-nilai siswa ke dalam aplikasi raport di kantor, di dalam ruang guru dan selama penginputan nilai tersebut, Terdakwa tidak bertemu dan Bersama dengan murid-murid karena focus menyelesaikan raport;
- Bahwa proses penginputan nilai raport siswa membutuhkan waktu yang lama karena harus mengecek Kembali absensi siswa satu-persatu;
- Bahwa pada semester 1 tahun 2022, Terdakwa dalam 1 minggu mengajar 3 kali yaitu hari Senin pukul 08.00 WIB - 09.20 WIB, Rabu pukul 08.00 WIB - 09.20 WIB dan Jum'at pukul 10.00 WIB - 11.00 WIB;

Hal. 38 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ketiga Anak Korban tidak mengalami trauma dan di kelas terlihat biasa-biasa saja dan mereka tetap pergi ke sekolah seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa adalah lulusan S-1 Keguruan dan pada saat kuliah, tidak pernah mempelajari tentang Psikologi atau mikro ekspresi;
- Bahwa tidak benar keterangan dari ketiga Anak Korban, Terdakwa tidak pernah sama sekali menyentuh bagian tubuh dari ketiga anak Korban, hanya menegur dan memberitahu dengan perkataan saja;
- Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan Terdakwa pada hari ini, bahwa tanggapan Terdakwa pada sidang sebelumnya saat pemeriksaan saksi Anak Korban yang mengatakan Terdakwa hanya menyentuh bahu Anak tidaklah benar. Yang benar adalah keterangan pada hari ini;
- Bahwa benar, Terdakwa diperiksa, dimintai keterangan di Kepolisian dan menandatangani BAP namun Terdakwa tidak membaca isi BAP sebelum menandatangani dan Terdakwa menandatangani BAP di waktu malam hari sehingga mata Terdakwa tidak dapat melihat tulisan dengan jelas;
- Bahwa keterangan di dalam BAP mungkin tidak benar, Terdakwa tidak pernah menyentuh bagian kemaluan Anak Korban dan sebelum menandatangani BAP, Terdakwa tidak meminta petugas Polisi untuk membacakan isi BAP;
- Bahwa Terdakwa tahu konsekuensi atas tanda tangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tandatangannya pada surat pernyataan damai karena Terdakwa menandatangani dengan tergesa-gesa;
- Bahwa pada saat mengajar di kelas pada semester 1 tahun 2022, xxxxx , Xxxxx dan Xxxxx tidak terlihat ada rasa takut belajar mata pelajaran Terdakwa, di dalam kelas anak-anak ada yang bertanya, sikap anak-anak terlihat sama seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa hanya masuk kelas saat bunyi bell tanda pelajaran dimulai dan langsung keluar kelas saat jam istirahat dan

Hal. 39 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak pernah berdua-duaan atau bertiga di dalam kelas dengan ketiga Anak Korban, dan saat jam istirahat semua murid keluar dari kelas;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana usul tentang Upaya damai tersebut dan Terdakwa mengetahui dari keterangan istri Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) tersebut diberikan kepada ketiga orangtua Anak Korban agar perkara cepat selesai dan berdamai namun nyatanya perkara tetap berlanjut;
- Bahwa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) tersebut adalah uang pribadi Kepala Sekolah yang dipinjamkan untuk Upaya damai dan sampai saat ini Terdakwa belum tahu darimana didapatkan uang untuk membayar uang kepala sekolah tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih tanpa merk, 1 (satu) lembar celana kain warna hitam tanpa merk adalah milik Terdakwa yang digunakan pada hari Rabu, saat mengajar di kelas III;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan di depan persidangan tanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Xxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pelecehan Seksual terhadap Anak*" melanggar Pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menghukum Terdakwa **Xxxxx** dengan "Uqubat Taqzir Penjara sebanyak **45 (Empat Puluh Lima) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Sinabang di Sinabang;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih tanpa merk
 - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 40 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) pada tanggal 02 Agustus 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan TERDAKWA Xxxxx , dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Xxxxx dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis ke hadapan persidangan pada tanggal 09 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan Duplik secara tertulis ke hadapan persidangan pada tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan Terdakwa, dan keterangan Terdakwa sebagaimana

Hal. 41 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 181 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tidak terbantahkan peristiwa jarimah pelecehan seksual sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau tidak;

A. Keterangan saksi

Menimbang, bahwa keterangan saksi di sini adalah keterangan saksi orang yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (vide Pasal 1 ayat (31) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat), disampaikan di depan persidangan, dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dan keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran materil sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menentukan Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang Anak Korban yang masing-masing bernama: Xxxxx (lahir pada tanggal 23 Mei 2014), Xxxxx (lahir pada tanggal 14 Februari 2014) dan Xxxxx (lahir pada tanggal 17 Oktober 2014). Para Anak Korban dalam perkara ini masih di bawah umur diperiksa di persidangan untuk memberi keterangan tanpa sumpah sesuai dengan Pasal 167 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, namun keterangan para Anak Korban tersebut akan dinilai apakah sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah atau tidak untuk

Hal. 42 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (vide Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa secara formil para Anak Korban tidak dapat disumpah namun oleh karena peristiwa pelecehan yang dialami langsung oleh para Anak Korban, maka keterangan para Anak Korban dan saksi selain disesuaikan dengan keterangan saksi yang disumpah dapat juga dipakai sebagai petunjuk, maka penilaian atas kekuatan petunjuk ini dilakukan oleh Majelis Hakim secara arif dan bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan secara komprehensif berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Xxxxx , saksi Xxxxx , saksi Xxxxx , saksi Xxxxx dan saksi Xxxxx , para saksi tersebut dewasa dan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya disampaikan dalam persidangan. Oleh karenanya para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan alat bukti sah sebagaimana pada pasal 181 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi selain dan selebihnya yang bersesuaian atau yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa dan akan dipertimbangkan dan dijadikan sebagai fakta untuk mengungkap kebenaran materil sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini;

B. Saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi ahli yaitu **Amelia Winda Sari**, saksi sebagai ahli di bidang Psikologi dan bekerja sebagai Konselor di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan **Zahriati**, saksi sebagai pekerja Sakti Peksos Kabupaten Simeulue. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ahli disini adalah segala hal yang dinyatakan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang Mahkamah dan memberikan keterangan keahliannya di bawah sumpah (vide

Hal. 43 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 183 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat);

Menimbang, bahwa menurut pasal 175 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menerangkan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli, wajib memberi keterangan ahli demi keadilan dan semua ketentuan yang berlaku untuk dan memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dengan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;

Menimbang, bahwa Qanun No. 7 Tahun 2013 sebagai hukum acara perkara Jinayat di Aceh tidak merinci ahli yang bagaimana yang dapat memberikan keterangan di depan persidangan yang di atur di dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 adalah menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya dan memberikan pendapatnya demi keadilan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi ahli **Amelia Winda Sari** bekerja sebagai psikolog dan konselor di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dengan kualifikasi pendidikan Strata 1 (S-1) dan telah bekerja di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sebagai konselor sejak tahun 2018 atau saksi ahli telah bekerja sebagai konselor 4 (empat) tahun lebih dengan menangani beberapa kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban. Berikutnya saksi ahli **Zahriati** bekerja sebagai Peksos (Pekerja Sosial) di Kementerian Sosial sejak tahun 2017 hingga sekarang dengan kualifikasi Pendidikan saksi strata 1 (S-1) bimbingan Konseling dan saksi ahli menangani lebih dari 10 (sepuluh) kasus pertahun. Saksi ahli Amelia Winda Sari dan saksi ahli **Zahriati** memberikan pendapatnya di hadapan persidangan serta telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memiliki pengalaman dan pengetahuan khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dan para perkara *a quo*, saksi ahli memberikan pendapatnya sesuai dengan Laporan Kasus yang sudah dilampirkan ke dalam BAP Kepolisian, maka Majelis Hakim menilai pendapat ahli tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai ahli. Terhadap pendapat ahli tersebut, menjadi kewenangan Majelis

Hal. 44 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menilai apakah pendapat ahli tersebut diterima atau ditolak apakah relevan atau tidak sesuai dengan pokok masalah perkara ini;

C. Barang Bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh Anak Korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah (vide Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih tanpa merk dan 1 (satu) lembar celana kain warna hitam tanpa merk adalah milik Terdakwa yang dipakai pada saat Terdakwa mengajar di kelas III SD Negeri 7 Kecamatan Simeulue Timur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sejauh mana barang bukti tersebut dapat mengungkapkan fakta peristiwa perkara ini;

D. Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti surat seperti Berkas Perkara atas nama XXXXX Nomor : BP/12/II/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 28 Februari 2023 beserta segala surat yang terlampir didalamnya, dan bukti surat dari Terdakwa berupa Fotokopi Daftar Hadir Siswa Kelas III B dan merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur Pasal 185 ayat (1 dan 2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat. Sedangkan bukti surat Fotokopi kwitansi dengan nominal Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) telah diakui oleh saksi Xxxxx , saksi Xxxxx , saksi Xxxxx , saksi Xxxxx serta Terdakwa adalah benar adanya dan benar telah ditandatangani oleh saksi para saksi tersebut. Oleh karenanya

Hal. 45 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan bukti surat tersebut dipersamakan dengan akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat. Namun Majelis Hakim akan menilai sejauh mana relevansinya dengan pokok perkara ini untuk dapat dipergunakan dalam mengungkap kebenaran perkara ini;

E. Bukti Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 186 Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat adalah merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara. Selanjutnya pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bahwa informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maksud pasal ini adalah informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Dan dalam menjamin keotentikannya, keutuhannya harus diuji dalam digital forensik;

Menimbang, bahwa bukti elektronik yang diajukan oleh Terdakwa berupa Foto penerimaan uang nominal Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), bukti elektronik tersebut belum diketahui keotentikannya disebabkan belum diuji secara digital forensik. Namun oleh karena bukti elektronik berupa Foto penerimaan uang nominal Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) telah diakui oleh saksi Xxxxx , sehingga bukti elektronik tersebut adalah satu kesatuan

Hal. 46 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi Xxxxx dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dan akan dinilai relevansinya terhadap pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti elektronik yang diajukan Terdakwa berupa Dokumentasi Video kegiatan Ekstrakurikuler fashion show dan Dokumentasi Video Xxxxx, kedua bukti elektronik tersebut belum diketahui keotentikannya disebabkan belum diuji secara digital forensik. Bukti elektronik Dokumentasi Video kegiatan Ekstrakurikuler fashion show telah diakui oleh Anak Korban Xxxxx bahwa benar dia yang ada di dalam video tersebut, oleh karenanya bukti tersebut menjadi satu kesatuan dengan keterangan Anak Korban Xxxxx dan keterangannya tersebut dapat dijadikan petunjuk untuk mengungkap kebenaran perkara ini. Sedangkan bukti elektronik berupa Dokumentasi Video Xxxxx berisi tentang interogasi saksi Xxxxx sebagai kepala sekolah SD Negeri 7 Simeulue Timur terhadap Anak Korban Xxxxx dan telah diakui oleh Anak Korban Xxxxx bahwa benar dirinya yang ada di dalam video tersebut. Isi dari keterangan anak yang ada di dalam video tersebut belum dapat dijadikan sebagai suatu fakta disebabkan Anak Korban sebagai murid yang diinterogasi oleh kepala sekolahnya namun keterangan Anak Korban di dalam video tersebut akan disesuaikan dengan keterangan Anak Korban Xxxxx di hadapan persidangan dan apabila sesuai dengan keterangan Anak Korban tersebut akan dijadikan sebagai petunjuk untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

F. Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana pada Pasal 188 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya, dengan demikian sekalipun Terdakwa memiliki hak menerima atau menolak/keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui kebenaran materil perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (vide Pasal 188 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013) dan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus

Hal. 47 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan alat bukti yang lain (vide Pasal 188 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

D. Petunjuk

Menimbang, bahwa terkait dengan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, selalu tidak satu saksi pun yang melihat terjadinya jarimah pelecehan seksual tersebut dilakukan dan terhadap perkara *a quo* saksi yang melihat dan mengalami langsung terjadinya jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa masih di bawah umur. Dalam hal demikian, Majelis Hakim akan menggunakan petunjuk untuk mengungkap kebenaran perkara jarimah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah meraba vagina Anak Korban Xxxxx sebanyak 8 (delapan) kali dan setiap kali Terdakwa melakukan hal tersebut, Anak Korban mencatat dibuku pelajarannya;
- Bahwa buku catatan kejadian pelecehan itu, sudah dibuang setelah Anak Korban Xxxxx melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Ibu kandungnya
- Bahwa tangan Terdakwa meraba dari luar rok Anak Korban Xxxxx, tidak masuk ke dalam rok namun Anak Korban terasa saat Terdakwa meraba vagina dan bokong Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban Xxxxx memperagakan bagaimana Terdakwa meraba vagina Anak Korban Xxxxx dengan gerakan tangan dari bawah ke atas di depan persidangan;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan, teman kelas lainnya juga ingin melaporkan perangai Terdakwa namun takut dan tidak berani;
- Bahwa yang meraba vagina Anak Korban Xxxxx adalah Terdakwa, bukan orang lain;

Hal. 48 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Xxxxxx Pada saat di dalam kelas, teman sekelas Anak Korban yang bernama Xxxxxx sedang bercanda dan mengatakan kepada Terdakwa "Xxxxxx sakit perut", lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban Xxxxxx dan menanyakan "yang mana yang sakit?" dan tangan Terdakwa langsung mengelus vagina Anak Korban Xxxxxx dari luar pakaian sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu juga Anak Korban Xxxxxx menjawab "Eggak sakit pak" sambil kedua tangannya diletakkan dibagian depan rok bermaksud menutup vaginanya yang sebelumnya dielus oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mengelus vagina Anak Korban Xxxxxx , Terdakwa posisinya berdiri dan sedikit menunduk sedangkan Anak Korban saat itu sedang duduk di bangku;
- Bahwa meja Anak Korban Xxxxxx berada di bagian belakang kelas;
- Bahwa Anak Korban Xxxxxx mengetahui, bagian kemaluan tidak boleh dipegang oleh siapapun juga;
- Bahwa saat berada di rumah Anak Korban Xxxxxx , Anak Korban Xxxxxx ditanya oleh Bunda Xxxxxx (Ibu Kandung Xxxxxx) dan menyatakan benar Terdakwa pernah memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang dan mengelus bagian vagina Anak Korban Xxxxxx hanya satu kali yaitu pada tahun 2022 saat masih sekolah;
- Bahwa Anak Korban Xxxxxx menyatakan kejadian tersebut benar dan tidak bohong;
- Bahwa Anak Korban Xxxxxx ingat dan memperagakan cara Terdakwa meraba vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan jari tangan Terdakwa dari bawah ke atas di depan persidangan;
- Bahwa Anak Korban Xxxxxx menjelaskan, Terdakwa pernah mengelus kepala Anak Korban Xxxxxx sampai dengan bagian bahu sambil Terdakwa melihat tulisan Anak Korban Xxxxxx ;
- Bahwa Anak Korban Xxxxxx menyatakan, benar Terdakwa pernah mengelus dibagian tubuh lainnya tapi Anak Korban Xxxxxx lupa dibagian

Hal. 49 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa, lupa berapa kali dan lupa penyebab dielus oleh Terdakwa dan Anak Korban Xxxxx tidak mau mengingat lagi;

- Bahwa yang pernah mengelus Anak Korban Xxxxx hanya Terdakwa saja, guru lain tidak pernah mengelus dan memukul;
- Bahwa Anak Korban Xxxxx tahu Xxxxx dan Xxxxx juga pernah dielus oleh Terdakwa karena Xxxxx dan Xxxxx pernah bercerita kepada Anak Korban Xxxxx ;
- Bahwa Anak Korban Xxxxx dipegang oleh Terdakwa saat di dalam kelas karena Xxxxx bilang kepada Terdakwa, Anak Korban Xxxxx perutnya sakit lalu Terdakwa datang ke meja Anak Korban Xxxxx lalu memegang kemaluan xxxxx ;
- Bahwa setelah kejadian itu, Anak Korban merasa takut dengan Terdakwa dan sekarangpun Anak Korban masih merasa takut;
- Bahwa Terdakwa sering mengelus paha dan bahu Anak Korban;
- Bahwa jika murid ribut di dalam kelas, Terdakwa memukul murid tersebut di bagian pantat baik perempuan maupun murid laki-laki, semua sama;
- Bahwa Anak korban Xxxxx mengikuti kegiatan ekstra kurikuler *fashion show* yang diadakan di sekolah SD Negeri 7 Simeulue Timur;
- Bahwa Anak Korban Xxxxx dipukul di bagian pantat oleh Terdakwa ketika Anak Korban Xxxxx meraut pensil;

Menimbang bahwa dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disebutkan bahwa Majelis Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Majelis Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat-surat, keterangan Terdakwa yang didengar di persidangan, dan keterangan/petunjuk mana yang saling berhubungan satu sama dengan yang lain bila dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan,

Hal. 50 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah orang beragama Islam;
2. Bahwa Terdakwa beralamat di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
3. Bahwa Terdakwa sudah mukallaf/dewasa;
4. Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai guru di SD Negeri 7 Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
5. Bahwa Anak Korban Xxxxxx berusia 9 (sembila) tahun yang lahir pada tanggal 23 Mei 2014;
6. Bahwa Anak Korban Xxxxxx berusia 9 (Sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 14 Februari 2014;
7. Bahwa Anak Korban Xxxxxx berusia 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2014;
8. Bahwa Terdakwa mengajar bidang studi TEMATIK di Kelas 1, 2, 3A, 3B, dan kelas 4B SD Negeri 7 Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
9. Bahwa Anak Korban Xxxxxx, Anak Korban Xxxxxx dan Anak Korban Xxxxxx satu kelas dan duduk di kelas III B (tiga B) di SD Negeri 7 Simeulue Timur Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue sejak bulan Juli 2022 hingga Desember 2022;
10. Bahwa pada bulan Desember 2022 tidak ada kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 7 Simeulue Timur karena pada tanggal 5 sampai 10 Desember 2022 dilaksanakan ujian Semester 1 dan kegiatan kegiatan ekstrakurikuler berlangsung dari tanggal 12 Desember 2022 hingga 21 Desember 2022;
11. Bahwa Anak Korban Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dari tanggal 12 Desember 2022 hingga 21 Desember 2022;
12. Bahwa Terdakwa mengajar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jam perhari, 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) jam perminggu dengan Terdakwa mengajar di kelas III B (tiga B) pada semester 1 tahun

Hal. 51 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Terdakwa dalam 1 minggu mengajar 3 kali yaitu hari Senin pukul 08.00 WIB - 09.10 WIB, Rabu pukul 08.00 WIB - 09.10 WIB dan Jum'at pukul 10.00 WIB - 11.10 WIB;

13. Bahwa Terdakwa tidak pemarah dan tidak banyak bicara dan Terdakwa di sekolah dekat dengan murid-murid dan ramah;

14. Bahwa Anak Korban Xxxxx memperagakan cara Terdakwa meraba vagina Anak Korban dengan gerakan tangan dari bawah ke atas di depan persidangan;

15. Bahwa Anak Korban Xxxxx memperagakan cara Terdakwa meraba vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan jari tangan Terdakwa dari bawah ke atas;

16. Bahwa waktu kejadian yang dialami oleh Anak Korban Xxxxx dan Anak Korban Xxxxx dalam tahun 2022 saat masih sekolah;

17. Bahwa kejadian yang dialami oleh Anak Korban Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx di dalam kelas para Anak Korban, yaitu di Kelas IIIB SD Negeri 7 Kecamatan Simeulue Timur;

18. Bahwa Anak Korban Xxxxx trauma dan takut bertemu dengan Terdakwa;

19. Bahwa setelah kejadian pelecehan yang dialami oleh Anak Korban Xxxxx, Anak Korban Xxxxx takut melihat Terdakwa di persidangan;

20. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Xxxxx, S.H., (orang tua Anak Korban Xxxxx), Xxxxx (orang tua Anak Korban Xxxxx), Xxxxx (orang tua para Anak Korban Xxxxx) dan Terdakwa pada tanggal 03 Februari 2023 dengan pokok isi pernyataan damai adalah sebagai berikut: bahwa Terdakwa tidak mengulangi perbuatan dugaan pelecehan seksual lagi kapanpun dan dimanapun, dan Terdakwa tidak dibenarkan mengajar di SD Negeri 7 Simeulue Timur selama Anak Korban masih bersekolah di SD tersebut, dan Terdakwa bersedia membayar biaya pengobatan;

21. Bahwa Terdakwa membayar biaya pengobatan para Anak Korban keseluruhannya berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan

Hal. 52 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing orang tua Anak Korban menerima uang pengobatan sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

22. Bahwa Terdakwa menyangkal Surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dan para orang tua Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi: **Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan;**

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal ini dapat dikonstatir adanya *bestandeel delic* (unsur-unsur delik) yang harus dibuktikan kebenarannya adalah: (1) Unsur setiap orang, (2) Unsur dengan sengaja, (3) Unsur melakukan jarimah Pelecehan seksual, (4) Unsur terhadap anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu berikut ini dengan mengaitkannya dengan segala sesuatu yang berkolerasi antara keyakinan Majelis Hakim, fakta hukum dan peraturan hukum;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Provinsi Aceh yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 15/K/Kh/2023/Ms.Snb tanggal 05 Juni 2023 dan di persidangan para Advokat telah menunjukkan Kartu Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga

Hal. 53 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Advokat dinyatakan sah dan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dan berhak mendampingi dan melakukan tindakan hukum atas nama Terdakwa sesuai dengan isi surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, maka telah terpenuhi pula aturan yang terkandung dalam pasal 62 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di dalam Rumusan Hukum Bidang Pidana Hasil Pleno Kamar Pidana yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa yang didakwa dengan ancaman pidananya 5 (lima) tahun ke atas wajib didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan beragama Islam dan beralamat di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dan melakukan tindak jarimah di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dan memberikan keterangan peristiwa antara Anak Korban dan Terdakwa berikut juga membenarkan seluruh atau sebagian keterangan para saksi dan membantah keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja

Hal. 54 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menimbang unsur dengan sengaja, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sengaja, jarimah dan pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut. *Memorie van Toelichting* menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya. Dalam hukum pidana terdapat 2 teori tentang kesengajaan yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang artinya kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori Pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*), sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Orang tidak Bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan akibat perbuatannya itu akan timbul.

Menimbang, bahwa menurut Jalal al-Din al-Suyuthi di dalam kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair* halaman 25 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, mengklasifikasi "kehendak" seseorang dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukannya menjadi 5 (lima) tingkatan yaitu: a) *hajis*, yakni yang mula-mula terbersir dalam benak seseorang untuk melakukannya; b) *khathir*, yakni ketika kehendak itu telah menimbulkan nafsu; c) *hadits al-nafs*, yakni ketika hati mulai berbicara untuk mempertimbangkan, apakah akan dilakukan ataukah tidak; d) *hamm*, yakni ketika hati telah berketetapan untuk

Hal. 55 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan; dan e) 'azam, yakni keteguhan dan kemantapan hati untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas Terdakwa merupakan guru di SD Negeri 7, mengajar pelajaran Tematik di kelas III B dan Anak Korban yang bernama Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx sama-sama duduk di kelas IIIB SD Negeri 7 Simeulue Timur. Terdakwa biasa dipanggil oleh para Anak Korban dengan sebutan "Pak Xxxxx". Bahwa Anak Korban Xxxxx Pada saat di dalam kelas, teman sekelas Anak Korban yang bernama Xxxxx sedang bercanda dan mengatakan kepada Terdakwa "Xxxxx sakit perut", lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban Xxxxx dan menanyakan "yang mana yang sakit?" dan tangan Terdakwa langsung mengelus vagina Anak Korban Xxxxx dari luar pakaian sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu juga Anak Korban Xxxxx menjawab "Eggak sakit pak" sambil kedua tangannya diletakkan di bagian depan rok bermaksud menutup vaginanya yang sebelumnya dielus oleh Terdakwa. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Anak Korban Xxxxx ;

Menimbang, bahwa para Anak Korban menerangkan dengan keterangan yang sama bahwa Terdakwa saja yang mengelus vagina Anak Korban sedangkan guru lain tidak pernah mengelus. Dan Anak Korban Xxxxx dan Anak Korban Xxxxx menyatakan dengan tegas di ruang persidangan bahwa menyatakan kejadian tersebut benar dan tidak bohong;

Menimbang, bahwa menurut keterangan anak Korban Xxxxx, Terdakwa benar telah memukul pantat Anak Korban Xxxxx dengan tangan Terdakwa, dan sesuai dengan keterangan Anak Korban Xxxxx bahwa Terdakwa meraba pantat Anak Korban Xxxxx dengan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengelus kepala Anak Korban Xxxxx sampai dengan bagian bahu sambil Terdakwa melihat tulisan Anak Korban dan keterangan Anak Korban tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sebagai wujud kasih sayang Terdakwa kepada muridnya. Dan Anak Korban Xxxxx tidak mau mengingat lagi bagian tubuh lainnya yang pernah dielus oleh Terdakwa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Anak Korban pernah mengalami dielus oleh Terdakwa selain bagian kepala dan bahu Anak Korban

Hal. 56 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagian tersebut membuat Anak Korban trauma untuk mengingatnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai seorang guru mengetahui ada bagian-bagian tertentu bagi anak-anak didik yang diharamkan untuk disentuh atau dipukul, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa sebagai pendidik harus mengajarkan akhlak yang baik kepada anak didiknya, bukan menyentuh bagian-bagian sensitif apakah dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan alat;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang Islam yang telah dewasa, sehat akal dan mampu bertanggung jawab sehingga mengetahui ketika melakukan suatu hal akan mengetahui akibatnya dari perbuatan tersebut. Dan Terdakwa dalam menyentuh vagina, pantat dan payudara Anak Korban dalam keadaan sadar dan dalam kemantapan hati melakukan tindak jarimah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Dengan Sengaja"** di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Jarimah Pelecehan seksual.

Menimbang, bahwa yang dimaksud jarimah menurut Abdul Qodir Audah di dalam kitabnya *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqoranan bi al-Qanun al-Wad'i* halaman 57 yang diambil sebagai pendapat Majelis adalah : *"Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya."* Sedangkan menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Pasal 1 angka (16): *"Perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau ta'zir"*;

Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta'zir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelecehan seksual menurut Pasal 1 angka (27) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan

Hal. 57 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa susila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah baik budi bahasanya; beradab; sopan; adat istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban; kesusilaan. Sedangkan asusila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak susila; tidak baik tingkah lakunya. Kata yang sama dengan asusila adalah cabul yaitu keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP halaman 258 mengatakan Merusak kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang harus, berhubungan dengan kelamin dan /atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Sedangkan menurut pendapatnya R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya halaman 204 mengatakan bahwa: "Kesopanan disini dalam arti kata 'kesusilaan' (*zeden eerbaarheid*), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada wanita, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dsb";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dan petunjuk yang di dapat Majelis Hakim di atas, bahwa Terdakwa merupakan guru di SD Negeri 7, mengajar pelajaran Tematik di kelas III B dan Anak Korban yang bernama Xxxxx , Xxxxx dan Xxxxx sama-sama duduk di kelas IIIB SD Negeri 7 Simeulue Timur. Terdakwa biasa dipanggil oleh para Anak Korban dengan sebutan "Pak Xxxxx ". Bahwa Anak Korban Xxxxx Pada saat di dalam kelas, teman sekelas Anak Korban yang bernama Xxxxx sedang bercanda dan mengatakan kepada Terdakwa "Xxxxx sakit perut", lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban Xxxxx dan menanyakan "yang mana yang sakit?" dan tangan Terdakwa langsung mengelus vagina Anak Korban Xxxxx dari luar pakaian sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu juga Anak Korban Xxxxx menjawab "Eggak sakit pak" sambil kedua tangannya diletakkan di bagian depan rok

Hal. 58 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud menutup vaginanya yang sebelumnya dielus oleh Terdakwa. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Anak Korban Xxxxx ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas, Anak Korban Xxxxx dan Anak Korban Xxxxx mampu memperagakan cara Terdakwa meraba vagina Anak Korban dengan gerakan tangan dari bawah ke atas di depan persidangan dan keterangan kedua anak tersebut tetap dan konsisten bahwa kejadian tersebut benar dan tidak bohong serta yakin bahwa Terdakwa telah meraba vagina dan payudara Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk di atas, Terdakwa pernah mengelus dibagian tubuh lainnya tapi Anak Korban Xxxxx lupa dibagian apa, lupa berapa kali dan lupa penyebab dielus oleh Terdakwa dan Anak Korban Xxxxx tidak mau mengingat lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa Anak Korban trauma apabila mengingat kembali kejadian yang dialami Anak Korban Xxxxx dengan tetap mengatakan tidak mau mengingat lagi;

Menimbang, bahwa Anak Korban Xxxxx serta Anak Korban Xxxxx secara bersama-sama mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa di dalam kelas para Anak Korban yaitu di dalam kelas III B (tiga B) SD Negeri 7 Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeuleu di dalam tahun 2022 namun para Anak Korban tidak ingat di tanggal berapa dan hari apa kejadian tersebut. Hal ini adalah wajar apabila para Anak Korban tidak ingat kejadian tanggal kejadian secara spesifik apalagi dengan kejadian yang dialami sudah berbulan-bulan telah berlalu, namun para Anak Korban dengan keterangan yang sama menyatakan bahwa tempat kejadian Jarimah pelecehan di dalam kelas III B (tiga B) SD Negeri 7 Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeuleu dengan pelakunya adalah Terdakwa yang telah melakukan pelecehan terhadap para Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Unsur Jarimah Pelecehan seksual**" di atas telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur terhadap anak.

Hal. 59 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Angka (40) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta di atas bahwa Anak Korban Xxxxxx berusia 9 (sembila) tahun yang lahir pada tanggal 23 Mei 2014, Anak Korban Xxxxxx berusia berusia 9 (Sembilan) tahun yang lahir pada tanggal 14 Februari 2014, dan Anak Korban Xxxxxx berusia 8 (delapan) tahun yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2014, masing-masing Anak Korban masih **merupakan anak** berdasarkan pengertian pasal 1 angka (40) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Terhadap Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) Pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa tidak ditemukan lagi ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan sebagai alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan

Hal. 60 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa 'uqubat terhadap perbuatan jarimah Pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *ta'zir* berupa cambuk atau denda atau penjara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa "setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 huruf (C) angka (3 b) serta untuk memberikan perlindungan terhadap Anak Korban dan memenuhi rasa keadilan dan nurani hukum dan juga sebagai proses *tadabbur* bagi Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 'uqubat (hukuman) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan

Hal. 61 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: Pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut. Kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman berupa "Uqubat penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan. Majelis Hakim memiliki pendapat yang berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut disebabkan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan orang tua para Anak Korban dan para orang tua Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa sehingga aspek ini menjadi hal yang meringankan hukuman Terdakwa dengan tetap memperhatikan hal-hal yang memberatkan Terdakwa. Hal tersebut merupakan pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan takaran hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan pemeriksaan perkara telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, berdasarkan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka menurut pendapat Majelis Hakim agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal. 62 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih tanpa merk dan 1 (satu) lembar celana kain warna hitam tanpa merk merupakan barang milik Terdakwa yang bukan dipergunakan untuk melakukan tindak jarimah, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum Syariah yang berlaku di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan negara Indonesia untuk melindungi hak hak anak dan masa depan anak berdasarkan konvensi hak anak tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pendidik (guru) Anak Korban yang seharusnya membimbing dan mendidik Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Orang tua Anak Korban dengan membayar biaya pengobatan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Hal. 63 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 23 (dua puluh tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih tanpa merk
 - 4.2. 1 (satu) lembar celana kain warna hitam tanpa merk.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Sinabang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Sardianto, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag dan Musad Al Haris Pulungan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Kalsum, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tomy Ferdian, S.H, sebagai Jaksa Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 64 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Sardianto, S.H.I., M.H

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Munawar Khalil, S.H.I., M.Ag.

ttd

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I,

Panitera Pengganti,

ttd

Umi Kalsum, S.H

Hal. 65 dari 65 hal Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)